



# PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL: UPAYA PENINGKATAN LEGALITAS PRODUK KELOMPOK USAHA PERHUTANAN SOSIAL (KUPS) DESA BATU RAJA REJANG, KECAMATAN HULU PALIK, KABUPATEN BENGKULU UTARA

**Anjelia Giovani, Khairiah Elwardah, Khozin Zaki**  
Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu  
*Email koresponden penulis:* Giovanianjel046@gmail.com

## Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mendampingi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Desa Batu Raja Rejang, Kecamatan Hulu Palik, Kabupaten Bengkulu Utara dalam menyelesaikan proses sertifikasi halal produk Kopi Sako Lemo Nakai yang sempat tertunda. Pendampingan dilakukan melalui tahapan survei dan identifikasi permasalahan, edukasi mengenai sertifikat halal, serta kelanjutan administrasi sertifikasi secara kolaboratif bersama Laboratorium Halal UIN Fatmawati Sukarno (FAS) Bengkulu. Proses pendampingan meliputi pemulihan akun Sistem Informasi Halal (SIHALAL), pengecekan kelengkapan dokumen, serta verifikasi proses produksi untuk memastikan produk aman dikonsumsi dan memenuhi ketentuan halal. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa pendampingan yang terstruktur dan kolaboratif mampu meningkatkan pemahaman pelaku usaha terkait pentingnya sertifikasi halal serta berhasil mendorong terbitnya sertifikat halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi model pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro berbasis komunitas.

## Abstract

*This community service activity aims to assist the Social Forestry Business Group (KUPS) of Batu Raja Rejang Village, Hulu Palik District, North Bengkulu Regency in completing the halal certification process for Sako Lemo Nakai Coffee products, which had been delayed. The assistance was carried out through stages of survey and problem identification, education on halal certification, and collaborative continuation of the certification administration with the Halal Laboratory of UIN Fatmawati Sukarno (FAS) Bengkulu. The assistance process included restoring the Halal Information System (SIHALAL) account, checking the completeness of documents, and verifying the production process to ensure that the products are safe for consumption and meet halal requirements. The results of the activity show that structured and collaborative assistance can increase business actors' understanding of the importance of halal*

*certification and successfully encourage the issuance of halal certificates by the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH). This activity is expected to become a model for halal certification assistance for community-based micro businesses.*

**Kata kunci:** pendampingan; sertifikasi halal; legalitas produk halal

## 1. Pendahuluan

Desa Batu Raja Rejang merupakan desa masyarakat Suku Rejang yang hingga kini masih mempertahankan nilai-nilai budaya dan kehidupan agraris secara turun-temurun. Aktivitas pertanian dan peternakan dilakukan secara kolektif dengan sistem sosial yang berlandaskan kebersamaan, gotong royong, serta musyawarah adat dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial. Di tengah kuatnya pelestarian tradisi tersebut, masyarakat Desa Batu Raja Rejang menunjukkan keterbukaan terhadap perkembangan teknologi dan pendidikan, khususnya dalam sektor pertanian dan pengelolaan sumber daya alam, sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup.

Keterbukaan ini mendorong terbentuknya Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Desa Batu Raja Rejang sebagai bagian dari program Perhutanan Sosial yang didukung pemerintah. Melalui Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi, masyarakat mengembangkan berbagai kegiatan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal, antara lain kerajinan anyaman, *ecoprint*, pengelolaan wisata Air Terjun Lemo Nakai, dan produksi bubuk kopi. Dari beberapa unit usaha tersebut, hanya kelompok produksi bubuk kopi yang menghasilkan produk konsumsi, yaitu Kopi Sako Lemo Nakai, yang memiliki potensi ekonomi untuk dipasarkan secara lebih luas.

Namun demikian, hingga saat ini produk Kopi Sako Lemo Nakai belum memiliki sertifikat halal. Meskipun pengajuan sertifikasi halal telah dilakukan sejak Oktober 2024, proses tersebut belum menghasilkan penerbitan sertifikat hingga satu tahun kemudian. Kondisi ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman pelaku usaha terkait prosedur teknis dan administratif sertifikasi halal, yang berdampak pada rendahnya semangat dan kesadaran untuk menyelesaikan proses tersebut. Sebagian anggota Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) masih memandang sertifikasi halal sebagai proses yang rumit, memakan waktu, dan tidak bersifat mendesak.

Padahal, pada era ekonomi modern, sertifikat halal tidak hanya berfungsi sebagai jaminan kehalalan produk, tetapi juga sebagai instrumen legal strategis untuk meningkatkan daya saing, memperluas akses pasar, serta memenuhi persyaratan perdagangan nasional dan internasional. Urgensi sertifikasi halal di



Indonesia diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 yang mewajibkan sertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini difokuskan pada pendampingan sertifikat halal sebagai upaya meningkatkan legalitas produk Kopi Sako Lemo Nakai yang dikelola oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Desa Batu Raja Rejang, sehingga diharapkan mampu meningkatkan pemahaman, motivasi, serta keberhasilan pelaku usaha desa dalam memperoleh sertifikat halal dan memperkuat keberlanjutan usaha berbasis potensi lokal.

## 2. Metode Penelitian ABCD

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan pendekatan *Asset Based Community Development* (ABCD), yaitu metode pemberdayaan yang menekankan pada pemanfaatan aset dan potensi yang dimiliki oleh komunitas. Aset yang dimaksud meliputi potensi sumber daya manusia, modal sosial, serta sumber daya alam yang ada di masyarakat Desa Batu Raja Rejang.

Metode ABCD dilaksanakan melalui lima tahapan. Tahap discovery dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi, permasalahan, dan potensi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) melalui wawancara dengan pengurus kelompok. Tahap dream diarahkan pada penggalian harapan dan cita-cita masyarakat, khususnya keinginan KUPS agar produk Kopi Sako Lemo Nakai memperoleh sertifikat halal sebagai penguatan legalitas dan daya saing produk.

Selanjutnya, tahap design dilakukan dengan merancang rencana aksi secara partisipatif yang berfokus pada penguatan literasi dan kesadaran pentingnya sertifikasi halal. Tahap define merupakan tahap implementasi program berupa edukasi dan pendampingan sertifikasi halal, meliputi pemahaman konsep, dasar hukum, prosedur administratif, serta teknis pengajuan sertifikat halal pada produk Kopi Sako Lemo Nakai.

Tahap terakhir adalah refleksi, yang dilakukan sebagai evaluasi untuk menilai efektivitas program pendampingan, tingkat pemahaman dan semangat anggota KUPS, serta keberlanjutan upaya peningkatan legalitas produk halal berbasis potensi lokal.

## 3. Hasil dan Pembahasan (bold 12 pt)

### 3.1 Edukasi Sertifikat Halal

Pada tanggal 22 Oktober 2025, kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan dalam bentuk edukasi sertifikasi halal kepada anggota Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Desa Batu Raja Rejang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta kesiapan



anggota KUPS dalam menyelesaikan proses sertifikasi halal produk Kopi Sako Lemo Nakai secara menyeluruh dan berkelanjutan.



Gambar 1. Edukasi sertifikat halal

Edukasi dilaksanakan secara interaktif melalui pemaparan materi, diskusi, serta tanya jawab yang disesuaikan dengan kondisi dan tingkat pemahaman peserta. Metode ini dipilih agar materi tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mudah dipahami dan dapat langsung diaplikasikan dalam praktik pengurusan sertifikat halal. Adapun materi edukasi sertifikasi halal yang diberikan meliputi beberapa pokok bahasan utama sebagai berikut:

### 3.1.1 Pengertian sertifikat halal

Materi diawali dengan penjelasan mengenai pengertian sertifikat halal sebagai dokumen resmi yang menyatakan bahwa suatu produk telah memenuhi ketentuan kehalalan sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) setelah produk melalui tahapan pemeriksaan dan penetapan kehalalan. Pemahaman ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal kepada peserta mengenai posisi sertifikat halal sebagai bentuk legalitas produk.

### 3.1.2 Dasar hukum sertifikat halal di indonesia

Peserta diberikan pemahaman mengenai dasar hukum sertifikat halal di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal serta peraturan pelaksanaannya. Materi ini menekankan bahwa sertifikasi halal merupakan kewajiban hukum bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia, sehingga pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk memenuhi ketentuan tersebut.

### 3.1.3 Lembaga terkait sertifikat halal

Materi selanjutnya membahas lembaga-lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan sertifikasi halal, antara lain Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai pihak penerbit sertifikat halal,

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) sebagai pihak yang melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk, serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berwenang dalam penetapan kehalalan produk. Pemahaman mengenai peran masing-masing lembaga bertujuan untuk menghindari kebingungan dalam proses pengajuan sertifikat halal.

#### **3.1.4 Prosedur sertifikasi halal**

Materi prosedur sertifikat halal disampaikan secara rinci, meliputi tahapan pendaftaran melalui Sistem Informasi Halal (SIHALAL), pengisian data usaha dan produk, pengunggahan dokumen persyaratan, pemeriksaan oleh LPH, penetapan kehalalan, hingga penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH. Pada bagian ini, peserta juga diberikan penjelasan mengenai kesalahan administratif yang sering terjadi serta cara menghindarinya agar proses sertifikasi dapat berjalan dengan lancar.

#### **3.1.5 Manfaat Sertifikat Halal**

Materi terakhir membahas manfaat sertifikat halal bagi pelaku usaha, antara lain meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat daya saing produk, memperluas akses pasar, serta menjadi salah satu syarat penting dalam distribusi dan perdagangan produk, baik di tingkat nasional maupun internasional. Penjelasan ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran dan motivasi anggota KUPS untuk menyelesaikan proses sertifikasi halal secara tuntas.

### **3.2 Proses Sertifikat Halal**

#### **3.2.1 pendampingan pemberkasan sertifikasi halal untuk melanjutkan proses yang tertunda**

Setelah pelaksanaan agenda edukasi sertifikat halal, kegiatan pengabdian dilanjutkan dengan pendampingan teknis berupa proses pemberkasan sertifikat halal sebagai tindak lanjut nyata dari peningkatan pemahaman yang telah diberikan kepada anggota Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Desa Batu Raja Rejang. Tahapan ini menjadi krusial karena pemahaman konseptual mengenai sertifikasi halal harus diiringi dengan kemampuan praktis dalam memenuhi persyaratan administratif dan teknis agar legalitas produk dapat diperoleh secara resmi.

Tahap awal pendampingan difokuskan pada pemulihan akun administrasi sertifikasi halal yang sebelumnya mengalami kendala. Permasalahan yang dihadapi meliputi lupa kata sandi, alamat surat elektronik yang tidak dapat diakses, serta keterbatasan informasi terkait



akun pendamping sertifikasi halal sebelumnya. Proses pemulihan akun dilakukan melalui penelusuran data usaha, penyesuaian dengan Nomor Induk Berusaha (NIB), serta koordinasi dengan pihak terkait hingga seluruh akun yang dibutuhkan dapat diakses kembali. Pemulihan akun ini menjadi prasyarat utama agar proses pemberkasan dapat dilanjutkan melalui Sistem Informasi Halal (SIHALAL).

Setelah akun berhasil dipulihkan, kegiatan pendampingan dilanjutkan dengan penyusunan dan pengecekan kelengkapan dokumen administrasi. Dokumen yang diverifikasi meliputi data pelaku usaha, informasi produk, bahan baku yang digunakan, proses produksi, serta dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan sertifikasi halal. Pada tahap ini, pendampingan dilakukan secara intensif untuk memastikan bahwa seluruh data yang diunggah telah sesuai, konsisten, dan memenuhi standar yang dipersyaratkan, sehingga dapat meminimalkan risiko penolakan dalam proses verifikasi.

Selanjutnya, dilakukan pengecekan terhadap produk Kopi Sako Lemo Nakai dari aspek kehalalan dan keamanan konsumsi. Pengecekan ini mencakup penelusuran asal bahan baku kopi, proses pengolahan, peralatan yang digunakan, serta sistem penyimpanan dan pengemasan produk. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa bahan baku kopi berasal dari kebun milik masyarakat setempat dan proses pengolahannya tidak menggunakan bahan tambahan yang berpotensi mengandung unsur nonhalal. Dengan demikian, produk Kopi Sako Lemo Nakai dinilai aman untuk dikonsumsi dan memenuhi prinsip kehalalan sesuai ketentuan yang berlaku.



Gambar 2. Penyerahan sertifikat kepada kepala pengelola bubuk kopi sako lemo nakai sekaligus melanjutkan pemberkasan administrasi sertifikat halal

### **3.2.2 Kelanjutan administrasi sertifikat halal dilaksanakan secara kolaboratif bersama Laboratorium Halal UIN Fatmawati Sukarno (FAS) Bengkulu**

Pendampingan sertifikasi halal dilakukan secara kolaboratif antara pendamping dan Laboratorium Halal UIN Fatmawati Sukarno (FAS) Bengkulu. Kolaborasi ini diawali dengan koordinasi untuk melanjutkan administrasi sertifikasi halal yang sebelumnya tertunda, dilanjutkan dengan pendampingan dalam pemenuhan dan penyesuaian dokumen persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, proses pengajuan dan verifikasi administrasi dilakukan melalui sistem yang ditetapkan dengan pengawalan dari pihak Laboratorium Halal, termasuk pengecekan kesesuaian data usaha dan produk Kopi Sako Lemo Nakai. Melalui kerja sama yang berkesinambungan tersebut, seluruh tahapan sertifikasi dapat diselesaikan secara sistematis hingga sertifikat halal diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH).



Gambar 3. Proses sertifikat halal Bersama laboratorium halal UIN FAS Bengkulu

### **3.2.3 penyerahan sertifikat halal**

Setelah sertifikat halal diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), kegiatan pengabdian dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat halal kepada Kepala Pengelola Bubuk Kopi Sako Lemo Nakai pada Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Desa Batu Raja Rejang. Penyerahan sertifikat halal ini menjadi simbol resmi keberhasilan proses pendampingan serta menandai diperolehnya legalitas halal atas produk Kopi Sako Lemo Nakai. Selain sebagai bukti kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,

penyerahan sertifikat halal juga diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat daya saing produk, serta mendorong keberlanjutan usaha berbasis potensi lokal yang dikelola oleh KUPS Desa Batu Raja Rejang.



Gambar 3. Penyerahan sertifikat halal kepada ketua bidang pengelola bubuk kopi sako lemo nakai

#### 4. Kesimpulan dan Saran

##### 4.1 kesimpulan

Kegiatan pendampingan sertifikasi halal pada produk Kopi Sako Lemo Nakai yang dikelola oleh Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Desa Batu Raja Rejang telah berjalan dengan baik dan berhasil menyelesaikan proses sertifikasi halal yang sempat tertunda. Pendampingan dilakukan secara kolaboratif bersama Laboratorium Halal UIN Fatmawati Sukarno (FAS) Bengkulu, mulai dari edukasi sertifikasi halal, kelanjutan administrasi, hingga terbitnya sertifikat halal oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Keberhasilan ini menunjukkan bahwa pendampingan yang terstruktur dan kolaboratif mampu meningkatkan pemahaman pelaku usaha serta mendorong pemenuhan legalitas produk halal.

##### 4.2 Saran

Kegiatan pendampingan serupa disarankan untuk terus dilakukan secara berkelanjutan, khususnya bagi pelaku usaha mikro dan kelompok usaha berbasis masyarakat yang masih memiliki keterbatasan dalam literasi digital dan pemahaman regulasi halal. Selain itu, peningkatan kerja sama antara pelaku usaha, pendamping, dan lembaga halal perlu diperkuat agar proses sertifikasi halal dapat berjalan lebih efektif dan efisien di masa mendatang.

#### 5. Daftar Pustaka (bold 12 pt)

Agesti, Wasisman Zeti, Asnaini, Herlina Yustati, 'PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL BAGI PRODUK RUMAHAN PADA MAHASISWA FEBI DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HALALISASI PRODUK', *Edunomika*, 09.Rivai 2011 (2025), 1–8

- Amiroh, Rona Zakiyah, Khairiah Elwardah, and Khozin Zaki, 'Pengaruh Sertifikasi Halal Bagi Perkembangan Pelaku Usaha Di Kota Bengkulu', *Economic Reviews Journal*, 4.2 (2025), 607–16 <<https://doi.org/10.56709/mrj.v4i2.697>>
- Ariska, Nenda, Romi Adetio Setiawan, Adi Setiawan, and Khozin Zaki, 'Implementasi Proses Sertifikasi Halal Self Declare Dalam Mendukung Pertumbuhan UMKM', *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 4.4 (2024), 807–15 <<https://doi.org/10.33474/jp2m.v4i4.21335>>
- Asep Nursiwan<sup>1\*</sup>, Reza Nur Arif Ryasid<sup>2</sup>, Yusni Diana Haerani<sup>3</sup>, 'SOSIALISASI SERTIFIKASI HALAL SELF DECLARE BAGI USAHA MIKRO KECIL DI DESA PELITAASIH KABUPATEN GARUT', *Attamkiim: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2.1 (2025), 39–51
- Asmara, Dwita Anja, 'Penerapan Teknik Ecoprint Pada Dedaunan Menjadi Produk Bernilai Jual', *Jurnal Pengabdian Seni*, 1.2 (2020), 16–26 <<https://doi.org/10.24821/jas.v1i2.4706>>
- Azzahra, Hilda Nur, Nanang Sugiyanto, and Fahmi Firmansyah, 'Pendampingan Generasi Muda Desa Cidahu Untuk Pengembangan UMKM Melalui Pendekatan ABCD', *Etos : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6.02 (2024), 60–67
- Charizah, Minnatin, and Muhammad Faishol Amrulloh, 'Pelatihan Pengolahan Mangga Dan Workshop Ekonomi Kreatif Desa Wonokerto Dengan Metode Asset Based Communities Development ( ABCD ) Mango Processing Training and Wonokerto Village Creative Economy Workshop Using the Asset Based Communities Development ( ABCD ) Method', 2.1 (2024)
- Dhea, Ria, Layla Nur, Heni Widayani, Ach Nashichuddin, Studi Matematika, Fakultas Sains, and others, 'Asset-Based Community Development : Pengembangan Produk Pertanian Sari Jeruk Khas Dusun Precet', 4.1 (2022), 54–59
- Elwardah, Khairiah, Yusniar Yusniar, Septianti Permatasari Palembang, Budi Harto, and Nuryati Solapari, 'Pengaruh Sertifikasi Halal, Pemasaran Produk Halal, Dan Kepuasan Konsumen Terhadap Pertumbuhan Industri Halal Di Indonesia', *Jurnal Multidisiplin West Science*, 3.05 (2024), 658–69 <<https://doi.org/10.58812/jmws.v3i05.1195>>
- Farida, Ida, and Muhammad Luthfi Radian, 'Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku UMKM Di Desa Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi', 6.4 (2024), 11078–92
- Fathanudien, Anthon, 'Sosialisasi Legalitas Usaha Bagi UMKM Dalam Pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) Di Desa Susukan Kecamatan Cipicung Kabupaten Kuningan', *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa*, 2.7 (2024), 3056–63 <<https://doi.org/10.59837/jpmba.v2i7.1404>>
- Fitri, Zusi Eka, and Aji Jumiono, 'Sertifikasi Halal Produk Olahan Pangan', *Jurnal*

- Ikbal, Mohamad, Riski A Danial, Reski Praja Putra, Hartini Ramli, Ika Wahyuni, Rusti Annisa, and others, ‘Penyuluhan Perhutanan Sosial Pada Kelompok Tani Hutan Kabupaten Gorontalo’, *Diginus*, 03 (2025), 69–74
- Indonesia, Presiden Republik, ‘UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2024 TENTANG DESA’, 2014
- Isnanto, Gany Bani, Muhammad Irza, Ardhian Haq, Nur Athiya Mumtaza, and Aulia Rifani, ‘IMPLEMENTASI MODEL ASSET COMMUNITY DEVELOPMENT ( ABCD ) DALAM’, 2.2 (2023), 647–62
- Juwono, Harto, Afrizal Hesti, Alfin Tachtiar, Fidelia Putri Bellyanda, Ichah Rahma, Karina Chairunnisa, and others, ‘Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Melalui Pelatihan Ecoprint Pada Tote Bag Dusun Todangsan , Kelurahan Tonggalan , Klaten’, 2.2 (2024), 379–84
- Khozin Zaki, Suhirman, Qum Zaidan Marhani, Husnawiyah, Indah Masruroh, ‘PENGUATAN STANDARD OPERATING PROCEDURE(SOP) LAYANAN SERTIFIKASI HALAL DI UNIVERSITAS PERSPEKTIF EMPLOYE BRANDING’, *INTERNATIONAL JOURNAL MATHLA’ULANWAR OF HALAL ISSUES*, 3.1 (2023), 8–14
- Mulyani, Sri, Tangguh Prakoso, Rochmad Winarso, Heru Saputro, Budi Gunawan, and Fajar Nugraha, ‘Inisiasi Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial Menuju Desa Mandiri Ekonomi’, *E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 14.3 (2023), 624–30 <<https://doi.org/10.26877/e-dimas.v14i3.16453>>
- Mulyono, Agus, and Yahya Rachmana Hidayat, ‘IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SERTIFIKASI HALAL’, 1.1 (2022), 1–10
- muslih, Abd Hadi, Ahmad afanzaini, ainur rofiq, ‘Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Tengah Pandemi Covid 19 Melalui Home Industri Dengan Memanfaatkan Kain Perca Di Desa Kranji Paciran Lamongan’, 1.1 (2021), 18–26
- Nur Azizah, Siti, Eny Sulistyowati, Muh Ali Masnun, Dita Perwitasari, and Syahid Akhmad Faisol, ‘Literasi Hukum: Legalitas Produk Dan Halal Awarness Dalam Rangka Meningkatkan Pemasaran Usaha Mikro Kecil Dan Menengah’, *ABISATYA: Journal of Community Engagement*, 1.2 (2023), 28–38
- Rozy, Fachrul, Ramadhan Bachmid, and Jiwa Pribadi Agustianto, ‘Analisis Ekstensifikasi Pajak Atas Kebijakan Nik Menjadi NPWP Dalam Rangka’, *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3.6 (2023), 709–17
- Sidik, Ahmad, Fathan Fadhil, Lukman Dwi, Nur Agi Romadon, Mildan Vicky Ramadhan, Surya Wijaya, and others, ‘Pendampingan Dan Sosialisasi Kepada UMKM Dengan Metode ABCD Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi

- Masyarakat', *Kampelmas*, 2.1 (2023), 129–39
- Suryaningsih, Sri Abidah, Sari Edi Cahyaningrum, Rachma Indrarini, Muhammad Amar, Nabil Nazhif, Fikri Ahmad, and others, 'Edukasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Bagi Ummkm Di Desa Ngadipuro Blitar', 7.1 (2026), 307–14
- Syahputra, Teddy, and Cahaya Permata, 'Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Di Rumah Potong Hewan Ruminansia Kecamatan Medan Deli', 6.1 (2025), 58–72
- Zeti Agesti Wasiman, Asnaini, Herlina Yustati, 'PENDAMPINGAN PROSES PRODUK HALAL BAGI PRODUK RUMAHAN PADA MAHASISWA FEBI DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HALALISASI PRODUK', *Edunomika*, 09.Rivai 2011 (2025), 1–8

